

**ANALISIS UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG  
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**WISNU KURNIAWAN**  
**NPM.18810291**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN  
2022**

## ABSTRAK

**WISNU KURNIAWAN. NPM.18810291. 2022.***ANALISIS UNDANG UNDANG NO 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN PEMBANTU RUMAH TANGGA.* Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I Faris Ali Sidqi, S.H., M.H. Pembimbing II Wahyu Hidayat, S.I.K., M.H.

Kata Kunci: *Perkosaan, Pembantu Rumah Tangga, KDRT*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku perkosaan terhadap pembantu rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga korban perkosaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan klasik yang termasuk dalam kategori delik kekerasan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk melampiaskan nafsu seksual terhadap korban yaitu perempuan dengan memanfaatkan kelemahan fisik korban, situasi dan kondisi yang merugikan pihak korban. Tindakan sewenang-wenang oleh pelaku terhadap keberadaan dan citra seksual perempuan telah ditempatkan sebagai obyek seksual laki-laki ternyata berdampak jauh pada kehidupan perempuan. Perkosaan yang terjadi terhadap pembantu rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan pekerjaan (majikan-pembantu rumah tangga). Adapun tanggung jawab pidana pelaku perkosaan terhadap pembantu rumah tangga terdapat dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Keberadaan Pembantu dalam rumah tangga tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dan lain lain. Namun dalam kenyataannya di Indonesia banyak sekali pembantu rumah tangga yang menjadi korban tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan. tindak pidana perkosaan merupakan masalah yang serius yang harus ditanggapi oleh Pemerintah. Kekerasan dalam. Pembantu rumah tangga masuk ke dalam ruang lingkup rumah tangga. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga korban perkosaan berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu memperoleh jaminan/santunan hukum atas kerugian orang yang telah menjadi korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, Hamidah. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010,
- Achmad Chusari; 1997, *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*; Jakarta,:Paradigma.
- Aroma Elmina Martha; 2003, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*; Penerbit Ull Press, Yogyakarta.
- Bahder Johan Nasution; 2014, *Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia*; Bandung
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Fathul Djannah dkk. 2003, *Kekerasan Terhadap Istri*; Lkis – Yogyakarta, CDA-ICIHEF – Jakarta, dan Pusat Studi Wanita IAIN Sumatra Utara.
- Gosita, Arif, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Edisi Kedua, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Kartanegara, Satochid, 2000, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Bandung: Balai Lektor Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Sinar Baru : Bandung.
- Lamintang, PAF. 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung. Luluhima, Achie Sudiarta, dkk (Penyunting), 2000, *Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Penyelesaiannya*, Bandung: PT. Alumni.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi, Lilik, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara

- Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mufidah Ch dkk, 2006, *Haruskah Perempuan Dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, Pilar Media (Anggota IKAPI), Malang
- Muladi, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Nawawi Arief, Barda 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Romli Atmasasmita, [t.th.], *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro; 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*; Ghalia Indonesia, Jakarta
- Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Rahayu; 2012, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*; Universitas Diponegoro, Semarang, Cet. II.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Saparinah Sadli, dalam Barda Nawawi Arief , 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing